



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pdt.G/2017/PA. Wtp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Sufriadi bin Sebe**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Cakkeware, Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

**Nani binti Happate**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat kediaman di Dusun Cakkeware, Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 248/Pdt.G/2017/PA. Wtp. tanggal 22 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/11/IV/2014, tertanggal 04 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama 2 (dua) tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Cakkeware, Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nurul Arlinda binti Sufriadi, umur 11 bulan, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2016 Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dengan alasan ingin mengunjungi orang tua Termohon.
3. Bahwa sejak itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 11 (sebelas) bulan lamanya. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 001/DSC/SPG/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, tanggal 12 Februari 2017.
4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon namun tidak berhasil.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 248/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**Sufriadi bin Sebe**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Nani binti Happate**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan melalui Radio Suara Daya Indah Watangpone yang relaas panggilannya Nomor 248/Pdt.G/2017/PA Wtp tanggal 14 Maret 2017 dan 14 April 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 248/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/11/IV/2014, bertanggal 04 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup oleh ketua majelis di beri tanda (Bukti P), difaraf dan diberi tanggal;

B. Saksi:

1. **Ambo Tang bin H. Mallu**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Cakkeware, Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, adalah sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nani adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Tarakan, kemudian Pemohon dengan Termohon kembali ke Bone dan tinggal bersama di rumah Saudara kandung Pemohon di Jalan Sulolipu ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon ketika tinggal bersama awalnya hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon bahkan Termohon sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

2. **Mardawiah binti Kanna**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan A. Sulolipu, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, adalah Saudara kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Tarzan adalah suami Pemohon;

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 248/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Tarakan, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Saudara saksi di Jalan Sulolipu, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang ;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 4 (empat) bulan awalnya hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak sekarang diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon dan saat itu Pemohon dalam keadaan hamil;
  - Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya;
  - Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon bahkan Termohon sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya, lalu memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya minta Termohon menjatuhkan talak satu bain shughra kepada Pemohon ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa majelis hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 248/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap menasihati Pemohon secara sepihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 4 tahun lamanya tanpa izin Pemohon dan sejak kepergiannya tidak pernah mengirim kabar berita bahkan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara Termohon dengan Pemohon pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 di Kecamatan Tarakan Utara, Kabupaten Bone, bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 12482 ayat 1 angka 4 dan Pasal 12485 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua, adalah fakta yang dilihat sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 248/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 di Kecamatan Tarakan Utara, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa pada bulan Mei 2012 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah mengirim khabar beritanya sehingga Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi karena terjadi perselisihan terus menerus, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sehingga berakibat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai 4 tahun lebih;
- Bahwa Termohon tidak memperdulikan lagi Pemohon karena sejak Termohon pergi tidak pernah mengirim informasi kepada Pemohon sampai Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 192485 jo. Pasal 116

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 248/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 192484 ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 192484 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum dari kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagaai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذرا حضاره لتواريه اولنغزره جازسماع الدعوى والبينة ولحكم  
عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Termohon dihadapan sidang karena Termohon menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Pemohon kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Agama Watampone, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 248/Pdt.G/2017/PA.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Supriadi bin Sebe) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nani bin Happate) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 401.000,00 (Empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 Hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

**Hj. Sumrah, S.H**

Hakim Anggota;

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 248/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Wakiah**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 210.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h** Rp 301.000,00  
(Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 248/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan'  
Panitera Pengadilan Agama Watampone;

**Kamaluddin, S.H.,M.H**

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 248/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)